



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, perlu pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
- b. bahwa guna kelancaran dan optimalisasi pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2009 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum Kabupaten Kudus;
- c. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2009 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum Kabupaten Kudus sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kabupaten merupakan kewenangan Bupati;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kudus;

5/4/18

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Bupati adalah Bupati Kudus.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
5. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.

6. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
7. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 2

- (1) Maksud diselenggarakan JDIH adalah untuk memanfaatkan secara optimal bahan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang lengkap dan akurat kepada Pemerintah, Provinsi, Kabupaten/Kota lain, Desa dan masyarakat.
- (2) Tujuan diselenggarakan JDIH adalah:
 - a. menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi;
 - b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - c. mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat JDIH dan Anggota JDIH serta antar Anggota JDIH dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

BAB III

ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 3

- (1) Organisasi JDIH, terdiri dari:
 - a. Pusat JDIH; dan
 - b. Anggota JDIH.
- (2) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (3) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah/unit kerja;

/ s h

- b. Perusahaan Daerah;
 - c. Perpustakaan pada Perguruan Tinggi di Daerah; dan
 - d. Desa.
- (4) Bagan organisasi JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI PUSAT DAN ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 4

- (1) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Anggota JDIH Nasional yang berpusat di Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Pasal 5

Tugas Pusat JDIH adalah melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.

Pasal 6

Pusat JDIH dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dan dokumentasi hukum yang telah diterbitkan oleh Pemerintah, Provinsi, Kabupaten/Kota lain, dan Desa;
- b. pembangunan dan pengelolaan JDIH berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIH Nasional;
- c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia sebagai pengelola JDIH;
- d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH;
- e. pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- f. penyampaian laporan kegiatan setiap tahun kepada Pusat JDIH Nasional.

Pasal 7

Pusat JDIH dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 berpedoman pada Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Tugas Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) adalah:

- a. melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan di lingkungannya;
- b. menyerahkan *minute* produk hukum Daerah ke Pusat JDIH; dan

Pasal 9

Anggota JDIH dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum yang diterbitkan instansinya;
- b. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- c. penyampaian laporan kegiatan setiap tahun kepada Pusat JDIH.

Pasal 10

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 8 ditunjuk Pengelola pada Pusat JDIH dan Anggota JDIH.
- (2) Penunjukkan Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan JDIH.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Pusat JDIH.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2009 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 29 Juni 2018



Diundangkan di Kudus
pada tanggal 29 Juni 2018

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,




BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2018 NOMOR 11.

340

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 11 TAHUN 2018
2018 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KABUPATEN KUDUS

BAGAN ORGANISASI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN KUDUS



Keterangan :

1. ⇄ : Kerjasama timbal balik Anggota JDIIH dengan Pusat JDIIH, dimana Anggota JDIIH menyerahkan dokumen hukum kepada Pusat JDIIH untuk dikelola dan disimpan, baik dalam bentuk *minute* dan soft copy.
2. Dokumen hukum yang diterima Pusat JDIIH selanjutnya disebarluaskan kepada masyarakat melalui sistem Aplikasi JDIIH sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



8/11/18